

ABSTRAK

(A) Nama : Jennisyah Alya (205170153)

(B) Judul Skripsi : **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR ANGSURAN BANK DITINJAU DARI UU NO 10 TH 1998 TENTANG HUKUM PERBANKAN (CONTOH KASUS PUTUSAN NO 646K/PDT/2017)”**

(C) Halaman : vi, 54 + 41 + 2021

(D) Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perbankan Wanprestasi

(E) Isi Abstrak :

Di negara lain ataupun di Indonesia sudah sering kita dengar istilah pinjam meminjam atau yang biasa kita sebut dengan kredit. Kredit merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh bank untuk masyarakat yang kurang mampu untuk memutar uangnya kembali. Berdasarkan isi dalam skripsi ini terdapat permasalahan adalah bagaimana perlindungan hukum serta prosedur penagihan yang baik terhadap nasabah yang tidak mampu membayar angsuran bank dalam putusan no 646K/PDT/2017 ditinjau dari Undang-Undang No 10 Th 1998 tentang perbankan, selanjutnya tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah Secara teoritis, penulis berharap hasil dari penulisan ini dapat memberikan manfaat serta sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan perbankan. Secara praktis, penulis berharap hasil dari penulisan ini dapat bermanfaat untuk dijadikan informasi serta bahan pertimbangan, masukan pada masyarakat umum, pejabat yang berwenang. Selain itu diharapkan juga setelah dibuat penelitian ini, pihak yang berwenang dapat melakukan pengawasan perbankan yang lebih baik lagi. Berdasarkan data hasil penelitian sebagai berikut: Bahwa pada tanggal 14 November 2011, Penggugat II yaitu bapak Afiat Dwiwana Fakhruddi yang bertempat tinggal di dusun Glagaharum RT/RW 005/002, Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur telah melakukan perjanjian kredit dengan PT BANK PANIN TBK cabang Surabaya yang berkedudukan di jalan Kombes Polisi M. Duryat Nomor 25 Surabaya, Jawa Timur. dan kesimpulan dalam data hasil penelitian sebagai berikut: Berdasarkan dengan ketentuan pasal 29 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yaitu pada dasarnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank dilakukan oleh pihak Bank Indonesia. Maka dari sini kita Tarik kesimpulan bahwa sesuai dengan peraturan yang diatur yaitu pasal 18 Peraturan Bank Indonesia nomor 14/15/PBI/2012 Tentang penilaian Kualitas asset Bank umum yang berisi “kualitas kredit ditetapkan menjadi luncer, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

(F) Acuan : 41 (1971 – 2017)

(G) Pembimbing : Prof. Dr. Jeane Neltje, S.H, M.H, APU.

(H) Penulis : Jennisyah Alya

